

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup teror dan Terorisme

Teror dan terorisme adalah dua kata hampir sejenis yang dalam satu dekade ini menjadi sangat populer. Terorisme berasal dari kata latin “*terre*” yang artinya dasar mengancam. Berasal dari kata terror sebagai tindakan untuk mengancam pihak lain, sebagai upaya menciptakan efek atau kondisi psikologis seseorang untuk mengambil keputusan di tengah kekhawatiran akan sesuatu hal. Secara lebih cermat terorisme dikaitkan dengan konsep militansi, radikalisme yang dipopulerkan oleh media Barat, dilekatkan dengan suatu wilayah seperti Timur Tengah maupun Irlandia Utara dan Kolombia yang tidak disukai oleh Barat.

Menurut J. Bowyer Bell, terorisme adalah sebagai senjata kaum lemah, tapi senjata yang ampuh untuk mempengaruhi pihak lain yang kuat, sedangkan David Fromkin lebih meninjau dari sisi target dan sarana, terorisme adalah suatu upaya mempengaruhi pihak lain dengan mengandalkan perubahan psikologis pihak lain. Terorisme terjebak dalam aksi kekerasan dan sadisme. Keterjebakan itulah menjadikan aksinya menjadi *crime* secara universal, sehingga tujuan luhur kemudian menjadi pudar karena kurangnya transparansi¹.

¹ Nugroho Notosusanto, *Terorisme Berjubah Agama*. tanggal 12 Mei 2007. <http://kompak.com>. 21/04/2018

Pengertian Teror yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 “*The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act, 1984, sebagai berikut: “Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear.”* Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya.²

Istilah teror (isme) pertama kali, populer pada masa Revolusi Perancis (1789-1794). Akan tetapi, praktik terorisme itu sendiri terjadi jauh sebelumnya. Dalam catatan sejarah, terorisme telah dipraktikkan manusia sejak zaman Yunani kuno. Xenophon (431-350 SM) misalnya, menuliskan dalam bukunya tentang terorisme dalam term "perang psikologis" untuk menaklukkan musuh. Pada awal abad masehi tercatat nama Kaisar Rome Tiberius (14-37) dan Caligula (37-41) yang melakukan terorisme terhadap lawan-lawan politiknya.

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.

² Adian Husaini, 2001, *Jihad Osama Versus Amerika*, Gema Insani Pers, Jakarta, hlm.83

Selain oleh pelaku individual, terorisme bisa dilakukan oleh negara atau dikenal dengan terorisme negara (*state terrorism*). Misalnya seperti dikemukakan oleh Noam Chomsky yang menyebut Amerika Serikat ke dalam kategori itu. Persoalan standar ganda selalu mewarnai berbagai penyebutan yang awalnya bermula dari Barat. Seperti ketika Amerika Serikat banyak menyebut teroris terhadap berbagai kelompok di dunia, di sisi lain liputan media menunjukkan fakta bahwa Amerika Serikat melakukan tindakan terorisme yang mengerikan hingga melanggar konvensi yang telah disepakati.

Terorisme di dunia bukanlah merupakan hal baru, namun menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa *World Trade Centre* (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dikenal sebagai “September Kelabu”, yang memakan 3000 korban. Serangan dilakukan melalui udara, tidak menggunakan pesawat tempur, melainkan menggunakan pesawat komersil milik perusahaan Amerika sendiri, sehingga tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. Tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak, dua diantaranya ditabrakkan ke menara kembar Twin Towers *World Trade Centre* dan gedung Pentagon.

Berita jurnalistik seolah menampilkan gedung *World Trade Center* dan Pentagon sebagai korban utama penyerangan ini. Padahal, lebih dari itu, yang menjadi korban utama dalam masa dua jam itu tak lain adalah kurang lebih 3.000 orang pria, wanita dan anak-anak yang terteror, terbunuh, terbakar, meninggal, dan tertimbun berton-ton reruntuhan puing akibat sebuah pembunuhan massal yang terencana.

Kejadian ini merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi Terorisme sebagai musuh internasional. Pembunuhan massal tersebut telah mempersatukan dunia melawan Terorisme Inter- nasional. Terlebih lagi dengan terjadinya Tragedi Bali, tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror.

Perang terhadap Terorisme yang dipimpin oleh Amerika, mula-mula mendapat sambutan dari sekutunya di Eropa. Pemerintahan Tony Blair termasuk yang pertama mengeluarkan anti *Terrorism, Crime and Security Act, December 2001*, diikuti tindakan-tindakan dari negara-negara lain yang pada intinya adalah melakukan perang atas tindak Terorisme di dunia, seperti Filipina dengan mengeluarkan anti *Terrorism Bill*.

Kata “terror” menurut arti bahasa arab disebut dengan istilah “irhab”. Kamus Al-Munawwir mendefinisikan Rahiba-Ruhbatan, wa ruhbanan, wa rohab ban, ruhbanan sebagai khaafa “takut”. Sedangkan kata Al-irhab diterjemahkan dengan intimidasi³

Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror.

Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud

³ Adian Husaini, *Jihad Osama Versus Amerika*, Gema Insani Pers, Jakarta, 2001. hlm .83

yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai *psy-war*.

Sejauh ini belum ada batasan yang baku untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Terorisme. Menurut M. Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional, bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna Terorisme tersebut. Sedangkan menurut Brian Jenkins, Terorisme merupakan pandangan subjektif, didasarkan pada siapa saja yang memberi batasan pada saat dan kondisi tertentu. Sedangkan A.C. Manullang memberikan pengertian terorisme sebagai suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain⁴.

US FBI (*federal Bureau of Investigation*) mendefinisikan terorisme adalah penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau politik⁵.

Menurut konvensi PBB tahun 1939 terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk terror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Dalam kamus *Webster's New School and Office Dictionary* dijelaskan “*terrorism is the use of violence, intimidation, etc to gain to end; especially a system*

⁴ A.C. Manullang, *Menguak Tabu Intelijen: Teror, Motif dan Rezim*, Panta Rhei, 2001. Hlm. 151

⁵ Muladi, *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002,

of government ruling by terror,” artinya bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan, intimidasi, dan sebagainya untuk merebut atau menghancurkan, terutama sistem pemerintahan yang berkuasa melalui terror.

James Adam memberikan batasan terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya⁶, terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik yang ada.

1. Sejarah Asal Usul Terorisme

Terorisme pertama kali dipopulerkan saat revolusi Perancis. Pada waktu itu, terorisme memiliki makna positif. Sistem atau rezim *de la terreur* pada tahun 1793-1794 diartikan sebagai cara memulihkan tatanan saat periode kekacauan dan pergolakan anarkhis setelah peristiwa pemberontakan rakyat pada tahun 1789. jadi rezim teror ketika itu adalah instrumen pemerintahan dari negara revolusioner. Rezim itu dirancang untuk mengkonsolidasi kekuasaan pemerintahan baru dengan cara mengintimidasi gerakan kontra

⁶ James Adams, 2002, *The Financing of terror: How the Groups That are Terrorizing the World et the Money to Do it*. Sebagaimana dikutip oleh Simela Victor Muhammad, dalam Poltak Partogi Naingolan (ed), *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, dalam Ali Mashar, 2005, *Kebijakan Penanggulangan Terorisme di Indonesia*, Tesis, hlm 52.

revolusioner, subversif dan semua pembangkang lain yang oleh rezim tersebut dianggap sebagai “musuh” rakyat .

Aksi teror juga dilakukan Zealot (hidup pada 66-73 M), sebuah organisasi partai politik yang beroposisi dengan pemerintahan Herodes yang menentang penjajah Roma. Mereka menuntut kemurnian religius dan menentang segala tindakan asusila dan tindakan yang bersifat anti Yahudi. Mereka menggunakan pisau kecil yang disebut sica yang disembunyikan di balik jaket. Dengan senjata sica tersebut, aksi Zealot sering disebut Sicarii. Aksi sicarii dilakukan dengan cara berbaur dengan orang-orang dipasar. Jika mereka melihat suatu pelanggaran mereka langsung mengambil pisau dan menikam si pelanggar. Metode yang mereka gunakan adalah praktek pembunuhan teroganisir di zaman kuno. Tindakan ini bersifat acak dan menimbulkan ketakutan masyarakat. Motivasi kelompok Zealot adalah agama dan didukung oleh kitab suci.

Jadi teror sebagai sebuah aksi yang sistematis dikenal sejak Revolusi Perancis (1789-1794). Pada masa itu, muncul apa yang dikenal dengan French *Revolution's terrorism* atau *regime de la terreur* pimpinan Maximilien Robespierre. *Regime de la terreur* digunakan sebagai instrumen untuk mendirikan *Revolusionary State* yaitu membentuk sebuah masyarakat baru yang lebih baik. Selain mempunyai kaitan erat dengan revolusi, Maximilien Robespierre, sang pemimpin gerakan, mengaitkan teror dengan kebaikan (*virtue*) dan demokrasi (*democracy*). Robespierre menyebutkan : *virtue*,

without which terror is evil; terror, without which virtue is helpless. terror is nothing but justice, prompt, severe and inflexible; its therefore an emanation of virtue, (“Kebajikan tanpa teror adalah jahat; teror tanpa kebajikan itu tidak berdaya. Teror tidak lain hanyalah keadilan, cepat, berat dan tidak fleksibel; karena itu merupakan pemencaran kebajikan”).

Terdapat dua karakteristik utama dari French *Revolution's terrorism*. Pertama, *regime de la terreur* tidak dilakukan dengan acak random dan tidak juga indiskriminasi (*neither random nor indiscriminate*), tetapi dilakukan secara terorganisir (*organized*), terarah dan berhati-hati (*deliberate*), serta sistematis (*systematic*). Karakteristik ini yang membedakan *regime de la terreur* dengan aksi terror yang digambarkan saat ini. Kedua, tujuan French *Revolution's terrorism (regime de la terreur)* adalah untuk membentuk sebuah masyarakat baru yang lebih baik (*a new and batter society*).

Pertengahan abad ke-19, di Eropa, revolusi Perancis mengilhami munculnya sentimentil anti monarki (anti penguasa). Pada abad ini, muncul aksi era terorisme baru di mana terorisme dikonotasikan dengan gerakan anti pemerintahan. Aksi-aksi teror digunakan sebagai taktik untuk menggulingkan orang-orang berkuasa. Carlo Pisacane, seorang ekstrim Republika Italia, melakukan gerakan revolusioner yang disandarkan pada teori “*the propaganda by deed*”.

Hingga menjelang perang dunia I, terorisme berkonotasi revolusioner. Bersamaan dengan perang dunia II dan semangat pergerakan kemerdekaan,

penggunaan istilah terorisme digunakan dalam perspektif berbeda. *Pertama*, teroris dikonotasikan dengan gerakan revolusioner. Pada saat itu terorisme dipakai untuk menyebut revolusi dengan kekerasan oleh kelompok nasionalis anti kolonialis di Asia, Afrika dan Timur Tengah selama kurun 1940 dan 1950-an. *Kedua*, mengacu pada pemberontakan yang dilakukan kaum nasionalis/anti-kolonialis. Konotasi kedua memicu ketidaksenangan para pejuang kemerdekaan (negara dunia ketiga) dengan stigma teroris. mereka dengan tegas menolak stigma teroris yang melekat pada mereka. Bagi mereka (pejuang kemerdekaan) berjuang untuk kemerdekaan dan kebebasan demi tanah air dari penjajahan bukan terorisme tetapi *freedom fighters*.

Selama akhir 1960 dan 1970-an, terorisme masih terus dipandang dalam konteks revolusioner. Namun cakupannya diperluas hingga meliputi kelompok separatis etnis dan organisasi ideologis radikal. Pada tahun 1980-an terorisme dianggap sebagai sarana untuk mendestabilisasi barat yang dituduh sebagai sponsor utama konspirasi global. Dengan pemaknaan terorisme seperti inilah maka pada saat itu negara Barat, terutama Amerika, gencar mengkampanyekan antiterorisme ke seluruh penjuru dunia, sampai ke Indonesia. Setiap negara diminta segera membuat aturan perundang-undangan perihal pemberantasan terorisme ini. Akhirnya Indonesiapun mengatur tentang pemberantasan terorisme tersebut.

Secara yuridis, sebelum mengenal istilah terorisme, Indonesia telah me-nge-nal dan mengatur tindak pidana subversi. Pengaturan pemberantasan

kegiatan subversi di Indonesia dituangkan dalam bentuk Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 11 tahun 1963 berubah Undang-undang Nomor 11/pnps/1963 yang bertujuan melindungi dan mengamankan sistem politik waktu itu yaitu politik NASAKOM⁷.

Pada awal tahun 1990, muncul istilah narco terrorism dan istilah *gray area phenomenon*. Istilah Pertama muncul bersamaan dengan gerakan sekelompok orang dengan motivasi ekonomi yang bergelut dalam peragangan obat terlarang. Narco terrorism muncul akibat pertemuan antara penjualan obat terlarang dengan penjualan senjata. Sedangkan istilah *gray area phenomenon* digunakan pada gerakan yang mengancam stabilitas nasional oleh orang atau kelompok bukan negara.

Tahun 1998, peta politik nasional kembali berubah. Banyak tuntutan untuk meninjau ulang perundan-undangan yang menghambat nilai-nilai demokrasi. Undang-undang Nomor 11/Pnps/1963 dicabut dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 26 tahun 1999 tentang pencabutan Undang-undang Nomor 11/Pnps/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

Peristiwa WTC yang dahsyat pada tahun 2001, membuat isu terorisme menjadi agenda internasional yang penting untuk segera ditangani. Sebelum itu terorisme yang terjadi di Indonesia diantaranya : Peledakan digedung Atrium Senen tanggal 1 Desember 1998, Peledakan di Plaza Hayam Wuruk

⁷ Tjipto Soeroso, *Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus (Hukum Pidana Politik)*, 1990. hlm 3-4

tanggal 15 April 1999, Peledakan di Masjid Istiqlal 1999, Peledakan di Gereja (GKPI) Medan tanggal 28 Mei 2000, Peledakan di Gereja Katolik Medan tanggal 18 Mei 2000, Peledakan di Rumah Dubes Filipina tanggal 1 Agustus 2000, Peledakan di Gedung Atrium Senen (tanggal 1 Agustus 2001 dan tanggal 23 April 2001), Peledakan di beberapa Gereja di Malam Natal (2000 dan 2001), kemudian tahun berikutnya aksi terorisme yang terjadi yaitu Peledakan di Kuta-Bali tanggal 12 Oktober 2002, Peledakan di Manado, November 2002, Peledakan di Mc Donald Makasar tanggal 5 Desember 2002, Peledakan di Hotel JW Marriot Jakarta, tanggal 5 Agustus 2003, Peledakan di depan Kedubes Australia di Jakarta tanggal 9 September 2004, Peledakan Bom Bali II tanggal 1 Oktober 2005.

Pemerintah dalam menangani peristiwa-peristiwa tersebut mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (perppu) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dan perppu akhirnya ditingkatkan menjadi Undang-undang melalui Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang.

2. Ciri-ciri Terorisme.

Matrik perbandingan karakteristik kelompok pengguna tindak kekerasan guna mencapai tujuannya, dapat disimpulkan ciri - ciri terorisme adalah sebagai berikut :

- a. Organisasi yang baik, berdisiplin tinggi, militan. Organisasinya merupakan kelompok-kelompok kecil, disiplin dan militansi ditanamkan melalui indoktrinasi dan latihan yang bertahun-tahun.
- b. Mempunyai tujuan politik, tetapi melakukan perbuatan kriminal untuk mencapai tujuan.
- c. Tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku, seperti agama, hukum, dan lain-lain.
- d. Memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas.

3. Karakteristik Terorisme

Dapat ditinjau dari 4 macam pengelompokan yaitu :

- a. Karakteristik Organisasi yang meliputi : organisasi, rekrutmen, pendanaan dan hubungan internasional. Karakteristik operasi yang meliputi : perencanaan, waktu, taktik dan kolusi.
- b. Karakteristik Perilaku yang meliputi : motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh dan keinginan menyerah hidup-hidup.
- c. Karakteristik Sumber daya yang meliputi : latihan / kemampuan, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi.

4. Motif Terorisme.

Tindak Pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Salahudin Wahid menyatakan bahwa terorisme bisa dilakukan dengan berbagai motivasi yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan.

Senada dengan yang dikemukakan oleh AC. Manullang⁸ menyatakan bahwa pemicu terorisme adalah pertentangan agama, ideologi, dan etnis serta

⁸ AC Manullang, *Loc.cit*, hlm. 151

makin melebar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Disamping itu, tersumbatnya komunikasi antara rakyat dengan pemerintah, jumlah penduduk yang melonjak tajam, makin panjangnya barisan pengangguran, jumlah generasi frustrasi yang makin meningkat, munculnya orang-orang kesepian, munculnya ideologi fanatisme baru, dan paham separatisme merupakan ladang subur beraksinya terorisme.

Teroris terinspirasi oleh motif yang berbeda. Motif terorisme dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori : rasional, psikologi dan budaya yang kemudian dapat dijabarkan lebih luas menjadi :

- a. Membebaskan Tanah Air. Pejuang - pejuang Palestina pada 15 Nopember 1988 memproklamasikan kemerdekaan-nya di Aljazair. Dalam mencapai tujuan tersebut pada akhirnya PLO terbagi atas dua front yaitu front Intifada dan gerakan radikal garis keras (HAMAS). Bagi negara Israel, PLO bagaimanapun bentuknya digolongkan ke dalam kelompok teroris.
- b. Memisahkan diri dari pemerintah yang sah (separatist). IRA (*Irish Republica Army*) dengan segala bentuk kegiatannya dicap sebagai teroris oleh pemerintah Inggris.
- c. Sebagai protes sistem sosial yang berlaku. Brigade Merah Italia, yang bertujuan untuk membebaskan Italia dari kaum kapitalis multinasionalis, oleh pemerintah Italia dimasukkan ke dalam kelompok teroris.
- d. Menyingkirkan musuh-musuh politik. Banyak digunakan Kadafi untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya dengan cara mengiriratkan Dead Squad untuk membunuh . Yang paling menonjol usaha membunuh bekas PM Libya A. Hamid Bakhoush di Mesir yang menggunakan pembunuh-pembunuh bayarandari Eropa.

5. Sifat Internasional dari Terorisme.

- a. Melaksanakan tindakan kekerasan dengan melibatkan lebih dari satu negara. Kasus pembajakan pesawat komersil tidak dapat ditangani oleh satu negara saja.
- b. Kekerasan yang menarik perhatian dunia. Aksi-aksi yang dilakukan oleh gerakan teroris senantiasa akan mengundang publikasi yang luas.
- c. Tidak memperdulikan kepentingan negara dimana aksi teror itu dilaksanakan.

6. Tujuan Terorisme.

Tujuan dari teroris dapat dibedakan menjadi tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.

- a. Tujuan jangka pendek.
 - 1) Memperoleh pengakuan dari lokal, nasional maupun dunia internasional atas perjuangan-nya.
 - 2) Memicu reaksi pemerintah, over reaksi dan tindakan represif yang dapat mengakibatkan keresahan di masyarakat.
 - 3) Mengganggu, melemahkan dan mempermalukan pemerintah, militer atau aparat keamanan lainnya.
 - 4) Menunjukkan ketidak-mampu-an pemerintah dalam melindungi dan mengamankan warganya.
 - 5) Memperoleh uang ataupun perlengkapan.
 - 6) Mengganggu atau menghancurkan sarana komunikasi maupun transportasi.
 - 7) Mencegah ataupun menghambat keputusan dari badan eksekutif atau legislatif.
 - 8) Menimbulkan mogok kerja
 - 9) Mencegah mengalirnya investasi dari pihak asing atau program bantuan dari luar negeri.
 - 10) Mempengaruhi jalannya pemilihan umum
 - 11) Membebaskan tawanan yang menjadi kelompok mereka
 - 12) Memuaskan atau membalaskan dendam.

Beberapa kelompok teroris menggunakan aksi-aksi teror yang bertujuan jangka pendek tersebut untuk melemahkan pihak pemerintah untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka.

b. Tujuan Jangka Panjang

- 1) Menimbulkan perubahan dramatis dalam pemerintahan seperti revolusi, perang sa- udara atau perang antar negara.
- 2) Menciptakan kondisi yang menguntungkan pihak teroris selama perang gerilya.
- 3) Mempengaruhi kebijaksanaan pembuat keputusan baik dalam lingkup lokal, nasional atau internasional.
- 4) Memperoleh pengakuan politis sebagai badan hukum untuk mewakili suatu suku bangsa atau kelompok nasional.

7. Pengaruh Terorisme

Mengacu pada aksi terorisme yang pa-ling faktual saat ini, yaitu Tragedi *World Trade Centre* (WTC) di New York USA tanggal 11 September 2001, dapat dirasakan pengaruh terorisme secara global yaitu :

- a. Pengaruh pada Idiologi. Kaum fanatis/ radikal agama Islam di- tuduh bertanggung jawab terhadap serangan gedung kembar WTC. Osama bin Laden beserta organisasi Al-Qaeda dituduh sebagai kelompok yang anti kapitalisme barat, berhasil meya-kinan dunia intemasional tentang keberadaan organisasinya dengan tujuannya menghancurkan Amerika sebagai simbol kapitalisme negeri barat.
- b. Pengaruh pada Agama. Jelas sekali dampak yang ditimbulkan oleh tragedi WTC "Islam" sebagai agama disudutkan sebagai biang keladi semua kegiatan terorisme yang berdampak pula kepada negara-negara Islam, termasuk negara Indonesia disi-nyalir sebagai tempat bersembunyi dan pelatihan Al Qaeda.
- c. Pengaruh pada Politik. Tanggapan pemerintah Amerika terhadap Tragedi WTC, sudah sangat jelas bahwa jaringan teroris Osama bin Laden bersama organisasi Al Qaeda adalah musuh utama mereka, dan lewat seruan politiknya mereka minta dukungan dari negara lain yang mengental menjadi bentuk : berdiri bersama Amerika atau menjadi lawan. Pasca tragedi WTC, tidak hanya berdampak negatif terhadap

negara kita, tetapi ada pula dampak positifnya, bahwa dalam menangani masalah terorisme tidak bisa dilakukan secara sendirian, tapi butuh kerjasama dengan negara-negara lain. Pemerintah Amerika mulai membuka kran-kran bantuan luar negerinya terhadap Indonesia, karena Amerika butuh kerjasama dengan Indonesia dalam rangka memerangi terorisme.

- d. Pengaruh pada segi Ekonomi. Kegiatan terorisme dalam bentuk pembajakan pesawat memang sudah sering terjadi, tetapi tragedi WTC benar-benar melahirkan semacam "trauma berpergian" dengan pesawat terbang bagi sebagian kalangan masyarakat, tidak hanya di Amerika, tetapi juga dibelahan dunia yang lain yang berakibat puluhan maskapai penerbangan mengalamai kerugian bahkan sampai terjadi penutupan perusahaan penerbangan tersebut.
- e. Pengaruh pada bidang Hankam. Terorisme dianggap musuh semua negara. Amerika membentuk aliansi bersenjata untuk memburu Osama bin Laden dan organisasi Al Qaeda. Aliansi yang dibentuk tersebut akhirnya menyerbu Afghanistan dan menyebabkan jatuhnya pemerintahan Taliban. Dari uraian di atas, nyata bahwa pengaruh aksi terorisme melampaui batas wilayah domestik suatu negara karena memang terorisme tidak mengenal batas wilayah baik itu aksi maupun dampak yang ditimbulkan⁹.

8. Tipologi Terorisme

Menurut Muladi, ada 5 Tipologi Terorisme yaitu :

- a) Politik; mencakup perilaku kriminal yang dilakukan dengan kekerasan yang didesain terutama untuk menimbulkan ketakutan di lingkungan masyarakat dengan tujuan politis;
- b) Terorisme non politik; dilakukan untuk tujuan-tujuan keuntungan pribadi, termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi;
- c) Quasi Terorisme; menggambarkan aktivitas yang bersifat insidental untuk melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk dan caranya menyerupai terorisme, tetapi tidak mempunyai unsur esensialnya.;
- d) Terorisme Politik Terbatas; menunjuk kepada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik, tetapi tidak merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai pengendalian negara;
- e) Terorisme pejabat atau negara (official or state terrorism); terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan

⁹ Kolonel Inf Loudewijk F Paulus, Kopassus, *Terorisme*, [www. Geooogle.co.id](http://www.Geoogle.co.id).

Wilkison, sebagaimana dikutip oleh Gunawan Permadi, ada tiga jenis terorisme secara umum, yaitu :

- a. Terorisme Revolusioner yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan akhir mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik;
- b. Terorisme subrevolusioner yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menimbulkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik
- c. Terorisme Represif yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh negara.

Terorisme terbelah menjadi dua yaitu *State Terrorism (state sponsored terrorism)* dan *Non State Terrorism*. *State Terrorism* atau *state sponsored terrorism* merupakan bentuk *terrorism by government*. Terorisme ini diinterpretasikan sebagai suatu kegiatan atau alat yang digunakan pemerintah (bertindak atas nama negara) sebagai sarana paksa untuk menundukkan pihak lain, sehingga dapat diatur seperti yang dikehendaki pemerintah. Motif paling dominan dalam *state terrorism* adalah motif politik dan ekonomi, yaitu untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan. Terorisme jenis ini akan semakin berbahaya dan kokoh apabila *act of terror* tersebut dibungkus dengan hukum.

State terrorism selalu terjadi pada setiap pemerintahan yang otoriter dan represif. Artinya, pemerintahan tipe otoriter dan represif selalu menggunakan instrumen teror untuk melakukan intimidasi terhadap siapapun saja yang dianggap dapat mengusik kekuasaannya. Ketika Stalin berkuasa di Uni Soviet, ia menggunakan institusi polisi rahasia di bawah pimpinan Beria untuk melancarkan teror dalam bentuk pembunuhan, penyiksaan, penculikan dan pembuangan ke Siberia

terhadap puluhan juta orang yang dianggap menentang sistem komunis diktator proletariat¹⁰. Kejadian lain seperti Hitler dengan polisi rahasianya “Gestapo (*Geheim State Polizei*)” di bawah pimpinan Himler, serta Mao Zedong dengan Kementerian Keamanan Publiknya juga melakukan teror yang keji terhadap kelompok-kelompok yang dianggap membangkang.

State Sponsored Terrorism juga dapat bersifat transnasional yaitu suatu negara melakukan *act of terror* terhadap negara lain, atau memberi bantuan perlindungan, perencanaan, persiapan terorisme yang dilakukan terhadap negara lain.

Non State Terrorism merupakan *terrorism against government*, merujuk pada setiap tindakan teror yang dilakukan baik secara individual maupun kelompok (yang bukan negara) terhadap pihak lain (pemerintahan) apapun motifnya. Termasuk dalam kategori ini adalah Brigade Merah di Italia, *Red Army Fraction* di Jerman tahun 1960-an, gerakan Sikh di India, dan teror gas beracun di jaringan kereta api bawah tanah di Tokyo¹¹.

B. Dampak Perbuatan Teror Bagi Masyarakat

Tindak pidana terorisme di Indonesia senantiasa meninggalkan penderitaan dan kerugian bagi korbannya, baik korban yang merupakan sasaran teroris maupun korban yang random atau terpilih secara acak dan tidak bersalah sama

¹⁰ Abduh Zulfidar Akaha, *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*, Pusata Al –Kautsar, Jakarta, hlm. 32

¹¹ Ali Masyhar, 2002, *Kebijakan Penanggulangan terorisme di Indonesia* dalam Tesis, Semarang, hlm. 64

sekali. Setidaknya masyarakat sipil telah menjadi korban terorisme mulai dari Bom Bali I Tahun 2002 sampai dengan Bom Thamrin Jakarta Tahun 2016, dimana penderitaan atas peristiwa tersebut ikut pula dirasakan oleh keluarga korban. Banyaknya aksi terorisme yang terjadi di Negara-negara terutama di Indonesia, memiliki dampak yang sangat berpengaruh bagi Indonesia sendiri. Beberapa dampak dari adanya terorisme antara lain :

1) Segi Pariwisata

Peristiwa bom yang terjadi di Indonesia sangat berpengaruh terhadap sector pariwisata. Sebagai contoh ketika terjadinya bom Bali I pada Oktober 2002 yang menewaskan banyak wisatawan asing. Setelah kejadian tersebut, Bali yang merupakan surga pariwisata di Indonesia mengalami penurunan jumlah wisatawan secara drastis akibat memburuknya citra Bali yang dulunya dikenal aman sebagai tujuan pariwisata. Adanya penurunan jumlah wisatawan, secara tidak langsung berpengaruh terhadap pariwisata Indonesia yang lain karena para wisatawan menganggap Indonesia sebagai Negara yang tidak aman dan membuat devisa Negara mengalami penurunan¹². Selain itu dampak lain dari segi pariwisata pasca Bom ialah diberikannya travel warning terhadap Indonesia yang berpengaruh terhadap kunjungan para wisatawan asing ke Indonesia¹³.

¹² <http://rafflesia.wwf.or.id>, diakses pada tanggal 29 januari 2018 jam 09:10 wib.

¹³ <http://news.detik.com>, diakses pada tanggal 30 januari 2018 jam 08:10 wib.

2) Segi Ekonomi

Adanya pengeboman juga memberi dampak buruk pada sektor ekonomi di Indonesia. Dampak tersebut diantaranya berupa banyaknya pengangguran akibat sektor usaha yang pendapatannya merosot tajam pasca terjadinya bom dan harus mengurangi jumlah karyawannya, dalam segi investasi, berpengaruh pada menurunnya prospek investasi jangka menengah dan panjang investasi asing pasca pengeboman karena karena para investor takut merugi dan menganggap Indonesia sebagai Negara yang tidak aman untuk mendapatkan investasi, serta menurunnya perekonomian di Indonesia¹⁴.

3) Segi Keamanan

Dari segi keamanan dampak dari terorisme sendiri yakni memburuknya citra Indonesia di mata dunia internasional karena menganggap Indonesia sebagai Negara yang tidak aman dan berimbas pada sektor-sektor lainnya. Terorisme juga mempengaruhi pola pemikiran masyarakat Indonesia akibat tidak adanya rasa aman dan nyaman di negeri sendiri. Tindakan terorisme juga berpengaruh buruk terhadap keamanan wilayah Indonesia karena pergerakan dari terorisme yang lintas batas Negara.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terorisme sangat merugikan Negara seperti Indonesia, karena dampaknya yang begitu besar serta memberikan efek domino terhadap sektor-sektor di Indonesia dan tentu saja memperburuk citra Negara di mata dunia internasional. Untuk itu diperlukan

¹⁴ <http://rafflesia.wwf.or.id,diakses> pada tanggal 30 januari 2018 jam 09:00 wib.

kerjasama antara pemerintah dan masyarakat guna menanggulangi tindakan terorisme di Indonesia

C. Perbuatan Teror Menurut Undang-undang No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Substansi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme banyak menampilkan hal yang baru, karena sebagai produk darurat maka terdapat penyimpangan asas-asas dalam hukum pidana dan hal ini mempersempit ruang atas penghargaan hak asasi manusia khususnya hak tersangka dalam sistem hukum Indonesia misalnya dalam ketentuan Pasal 46 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, adanya asas retroaktif yaitu diberlakukannya asas tersebut terhadap kasus peledakan bom di Bali.

Apabila suatu peraturan hukum menganut asas retroaktif, maka aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan tersebut diberlakukan. Pemberlakuan asas tersebut dalam Perpu dalam kerangka prinsip ketatanegaraan *abnormal recht voor abnormale tijden* (hukum darurat untuk kondisi yang darurat), karenanya dibenarkan pula penerapan asas *lex specialis derogate lex generalis* (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut di samping melindungi kedaulatan negara dari berbagai tindakan terorisme, negara berkewajiban melindungi tersangka pelaku terorisme sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, undang-undang tersebut berkewajiban melindungi korban

terorisme yang haknya sudah dirampas. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan landasan hukum bagi setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi. Namun demikian sampai saat ini belum ada yang mengatur pemberian kompensasi atau restitusi bagi korban, begitu pula dalam praktik peradilan kasus tindak pidana terorisme. Sekalipun akibat dari perbuatan tindak pidana terorisme telah banyak menimbulkan korban yang menderita kehilangan anggota badan, mengalami sakit ataupun sampai kehilangan nyawa¹⁵.

Perbuatan teror menurut Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menyatakan¹⁶:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Selain itu dalam Pasal 8, Menyebutkan¹⁷: Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang :

¹⁵ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007. hlm. 10.

¹⁶ Lihat Pasal 6 *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.

¹⁷ *Ibid.*

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;

- m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan diletakkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.